



## BUPATI BULELENG

Singaraja, Selasa (*Anggara Pon, Kelawa*), 10 Agustus 2021

Kepada:

- Yth. 1. Anggota Forkopimda Kabupaten Buleleng  
2. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng  
3. Ketua PHDI Kabupaten Buleleng  
4. Bendesa Madya Kabupaten Buleleng  
5. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Buleleng  
6. Pimpinan BUMN dan BUMD Kabupaten Buleleng  
7. Para Perbekel dan Lurah Se-Kabupaten Buleleng  
8. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum di Seluruh Kabupaten Buleleng  
9. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN).

di -

Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR: 1702 COVID-19/VIII/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU DI KABUPATEN BULELENG

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali.
2. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali.
3. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Ponegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.
4. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 1684 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Kabupaten Buleleng.


Memperhatikan:

1. Semakin tingginya penularan *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Kabupaten Buleleng yang ditunjukkan dengan meningkatnya kasus baru COVID-19 per hari; dan
2. Semakin pentingnya bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng.

Memutuskan:

1. Memperpanjang Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 1684/COVID-19/VII/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru Di Kabupaten Buleleng.
2. Edaran ini mulai berlaku pada hari Selasa (*Anggara Pon, Kelawu*), tanggal 10 Agustus 2021 sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja;
3. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja di Singaraja;
4. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Arsip.